

B.15. Prosedur Penghentian Studi Mahasiswa (*Drop Out*/DO)

a. Uraian Singkat

Prosedur yang mengatur proses penghentian studi Mahasiswa dengan alasan tertentu

b. Penanggung Jawab Prosedur

- Dekan/ wakil dekan akademik (WDA)

c. Tujuan

Menghasilkan aturan yang sistematis mengenai proses penghentian studi mahasiswa

d. Kriteria dan Standar

- Surat rekomendasi dari direktorat pendidikan
- Surat Keputusan wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan (WRAM)

e. Form

Tidak ada

f. Langkah-langkah pelaksanaan

- Dekan/WDA menerima surat rekomendasi perihal penghentian studi mahasiswa dari direktorat pendidikan.
- Dekan/WDA meneruskan surat rekomendasi perihal penghentian studi mahasiswa kepada program studi, selanjutnya prodi memanggil dosen wali untuk berkonsultasi perihal kasus mahasiswa.
- Program studi menerima rekomendasi dari dosen wali, kemudian meneruskan rekomendasi kepada dekan/WDA.
- Dekan/WDA yang menerima rekomendasi dari prodi dan dosen wali membuat surat persetujuan penghentian studi mahasiswa dan mengirimkan kepada direktorat pendidikan.
- Direktorat pendidikan menerbitkan surat rekomendasi penghentian studi mahasiswa yang dikirimkan kepada WRAM.
- WRAM menerbitkan SK DO dengan tembusan dekan/WDA, direktorat pendidikan dan kaprodi.

